



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 100.3.3.2/ 161 /KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 peraturan bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga;
- b. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban biaya bagi pihak keluarga yang mengalami peristiwa kematian perlu adanya Santunan Kematian kepada ahli waris;
- c. bahwa dalam rangka penatausahaan anggaran dan penyaluran program pemberian Santunan Kematian yang efektif, efisien dan tepat sasaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Kuala tentang Penetapan Besaran Bantuan Santunan Kematian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Bantuan Santunan Kematian.

KEDUA Besaran Santunan Kematian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per jiwa kematian.

KETIGA Besaran Bantuan Santunan Kematian merupakan dasar/pedoman SKPD yang melaksanakan fungsi urusan sosial dalam melakukan pemberian bantuan santunan kematian di Kabupaten Barito Kuala.

KEEMPAT : Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa Santunan Kematian atas terjadinya peristiwa kematian warga dan terdaftar sebagai penduduk secara sah yang diberikan kepada Ahli Waris.

KELIMA : Santunan Kematian diberikan atas peristiwa kematian yang terjadi pada :

- a. warga yang memiliki KTP dan/atau KK dengan domisili Kabupaten Barito Kuala;
- b. warga yang belum dewasa yang orang tua/walinya ber KTP Kabupaten Barito Kuala dan yang bersangkutan terdaftar dalam KK; dan
- c. bayi baru lahir atau anak-anak yang orang tuanya memiliki KTP/KK penduduk Kabupaten Barito Kuala.

- KEENAM** : Pemberian Santunan Kematian sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA diberikan setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut :
- a. Permohonan tertulis dari ahli waris/keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau permohonan dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah dan atau terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/DTSEN;
 - c. Surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - d. Fotocopy KTP dan KK yang meninggal;
 - e. Fotocopy KTP dan KK ahli waris;
 - f. Fotocopy kutipan akta kematian atau surat keterangan kematian dari kelurahan/desa;
 - g. Dalam hal yang meninggal adalah anak yang belum memiliki akta kelahiran, maka orang tua anak tersebut wajib membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandung yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat dan disertai surat keterangan lahir dari rumah sakit/puskesmas /klinik/kepala desa/lurah setempat;
 - h. Apabila anak yang meninggal dunia tidak lagi memiliki orang tua kandung, maka Kepala Desa/Lurah dapat membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah penduduk setempat;
 - i. Permohonan Santunan Kematian disampaikan dalam batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan meninggal dunia; dan
 - j. Batas waktu pencairan Santunan Kematian adalah 30 (tiga puluh) hari setelah diberikannya persetujuan oleh Kepala SKPD.
- KETUJUH** : Bantuan Santunan Kematian dicantumkan dalam DPA SKPD yang melaksanakan fungsi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, dianggarkan dalam kelompok Belanja Tidak Terduga.
- KEDELAPAN** : Mekanisme pelaksanaan dan penatausahaan pengajuan santunan kematian sebagaimana dimaksud Diktum TUJUH adalah sebagai berikut :
- a. Bupati menetapkan bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk melaksanakan tugas sebagai bendahara pengelola Belanja Tidak Terduga untuk Santunan Kematian atas usulan dari SKPD yang melaksanakan fungsi urusan sosial;
 - b. Bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi urusan sosial dapat melaksanakan tugas sebagai bendahara pengelola Belanja Tidak Terduga untuk Santunan Kematian, dalam hal tidak ditetapkannya bendahara pengeluaran pembantu oleh Bupati;

- c. Kepala SKPD menyampaikan rencana kebutuhan belanja yang telah disetujui Sekretaris Daerah dan/atau Bupati, dan Keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan sosial yang tidak terencana yang di dalamnya memuat pembebanan anggaran, surat pernyataan tanggung jawab belanja dan dokumen lainnya yang diperlukan;
- d. pencairan dana dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang atau Langsung dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- e. pencairan dana bantuan sosial yang tidak terencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KESEMBILAN : Penyaluran dana Santunan Kematian dilakukan secara tunai kepada ahli waris/keluarga dilengkapi dengan kuantitas bukti penerimaan uang santunan kematian ditandatangani oleh pemohon (ahli waris/keluarga) di atas materai.

KESEPULUH : Terhadap almarhum/almarhumah yang tidak memiliki ahli waris/keluarga, maka uang Santunan Kematian diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah disertai dengan surat pernyataan dari Kepala Desa/Lurah bahwa almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris dan wajib menggunakan uang Santunan Kematian untuk keperluan pengurusan dan pemakaman almarhum /almarhumah.

KESEBELAS : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA SKPD yang melaksanakan fungsi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, dianggarkan dalam kelompok Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI BARITO KUALA,


H. BAHRUL ILMI